



PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama	: HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI
Lengkap	: Padang
Tempat Lahir	: 40 tahun / 27 Mei 1973
Umur/Tgl.	: Laki-laki
Lahir	: Indonesia
Jenis kelamin	: Pasar Lubuk Buaya RT.01 RW.02 Kel. Lubuk Buaya
Kebangsaan	Kec. Koto Tengah Kota Padang
Tempat tinggal	: Islam
	: Wiraswasta
Agama	
Pekerjaan	: NASIB Pgl NASIB Bin MISDI
	: Desa Baru Silaping
2. Nama	: 55 tahun / 1958
Lengkap	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Indonesia
Umur/Tgl.	: Sungai Paku Jr. Ampek Koto Ken. Kinali Kec. Kinali
Lahir	Kab. Pasaman Barat
Jenis kelamin	: Islam
Kebangsaan	: Tani
Tempat tinggal	

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik Nomor : SP.Han/05/II/2013/Reskrim sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 1 dari 38 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan P U Nomor : B-19/N.3.23.3/Epp.1/03/2013 Sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d 24 April 2013.
3. Penuntut Umum Nomor : PRIN-404/N.3.23/Epp.2/04/2013 sejak tanggal 15 April 2013 s/d 04 Mei 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 68/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 30 April 2013 s/d 30 Mei 2013.

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik Nomor : SP.Han/06/II/2013/Reskrim sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 16 Maret 2013.
2. Perpanjangan P U Nomor : B-20/N.3.23.3/Epp.1/03/2013 Sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d 24 April 2013.
3. Penuntut Umum Nomor : PRIN-403/N.3.23/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 15 April 2013 s/d 04 Mei 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 69/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 30 April 2013 s/d 30 Mei 2013.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan siap untuk menghadapi persidangan sendiri meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara para Terdakwa.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.PSB atas nama terdakwa **HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI, Dkk**, beserta lampiran-lampirannya.
- Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa.
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama.
- Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut umum tanggal **22 Mei 2013** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa Herman Pgl Man Bin Jailani, dkk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI dan Terdakwa II NASIB Pgl NASIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II NASIB Pgl NASIB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau panjang dari besi mata tipis tajam warna perak ujung runcing tangkai kayu warna hitam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm.
 - 1 (satu) buah sarung pisau panjang dari kulit warna hitam.
 - 1 (satu) potong besi baja warna perak yang telah di bentuk sedemikian rupa kedua ujung agak tipis di bengkokan panjang sekira 50 (lima puluh) cm lebar sekira 2,5 (dua koma lima) cm tebal sekira 1 (satu) cm.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 5310 express musik warna hitam les merah dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah tangan-tangan pintu rumah berbentuk segi empat sebesar ibu jari kaki orang dewasa warna perak panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 3 dari 38 hal.



- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi mata tipis tajam tangkai kayu bulat sebesar lengan orang dewasa panjang sekira 2 (dua) meter warna coklat.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi H. BAHYAR.

- 1 (satu) buah Handphon Merk Nokia seri 6030 type RM-74 dalam keadaan baik.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka kepersidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanggal **08 Mai 2013** No. Reg. Perkara : **PDM-52/SPEM/04/2013** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI dan Terdakwa II NASIB Pgl NASIB Bin MISDI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi H. BAHYAR di Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari para terdakwa sendiri. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI bersama ARIS (belum tertangkap) sedang membawa mobil Rental Merk Xenia BA 2449 TW warna silver dari Padang menuju Kinali untuk menjemput teman ARIS yang bernama EPI KAMPAI (belum tertangkap) dan teman EPI KAMPAI yang bernama SI AF (belum tertangkap) kemudian setelah bertemu dengan EPI KAMPAI dan SI AF lalu keesokan harinya sekira jam 22.00 WIB terdakwa I, ARIS, EPI KAMPAI dan SI AF mampir di rumah terdakwa II NASIB, setelah sampai di rumah terdakwa II, EPI KAMPAI bercerita bahwa ada rumah di Kinali yang menyimpan uang 1 (satu) Milyar kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II tentang kebenaran keterangan EPI KAMPAI tersebut lalu terdakwa II mengatakan, iya, uangnya banyak terletak di dalam karung dalam kamar, bapakku dirumah hanya sama istrinya dan satu orang anaknya dan satu orang cucunya dan selanjutnya terdakwa I sering pulang pergi kepadang panjang untuk berjualan pakaian seken dan di Padang Panjang tersebut, terdakwa I kenal dengan AGUSTIAN Pgl AGUS (belum tertangkap) dan setelah terdakwa I kenal dengan AGUSTIAN Pgl AGUS, terdakwa I menceritakan tentang informasi yang terdakwa I dapat dari EPI KAMPAI dan AGUSTIAN Pgl AGUS tertarik dengan informasi tersebut lalu AGUSTIAN Pgl AGUS mengatakan kalau turun kawan saya nanti bisa ikut mengambil uang di Kinali.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 5 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB ARIS menelepon terdakwa I menanyakan dimana terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ARIS datang menjemput terdakwa I ke TPR Lubuk Buaya dengan mobil Xenia BA 2449 TW warna Silver dan terdakwa I langsung naik mobil tersebut duduk di depan kemudian didalam mobil tersebut, terdakwa I melihat ada AGUSTIAN Pgl AGUS, bersama 4 (empat) orang temannya yang bernama BUYUNG (belum tertangkap), DIDI (belum tertangkap) dan IIN (belum tertangkap) dan ARIS bertindak selaku Sopir dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I dan teman-temannya singgah di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan teman-temannya turun dari mobil dan terdakwa I langsung masuk kedalam rumah terdakwa II kemudian teman-teman terdakwa I tersebut menanyakan kepada terdakwa II perihal uang banyak yang ada disalah satu rumah di Kinali lalu dijawab terdakwa II Iya, pitihnya (uangnya) banyak lebih kurang 1 (satu) M talatak (terletak) dalam karung dalam kamar apaktu, apaktu dirumah hanyo 4 (empat) orang apaktu jo bininyo (bapak itu dengan istrinya) dan satu urang anaknyo dan satu urang cucunyo (satu orang anaknya dan satu orang cucunya) dan setelah selesai terdakwa II bercerita pada teman-teman terdakwa I tersebut kemudian terdakwa I minta nomor Hp terdakwa II kemudian sekira pukul 02.10 WIB terdakwa I dan teman-teman berangkat menuju tempat kejadian dengan mobil Xenia BA 2449 TW warna Silver sebelum berangkat ketempat tujuan terdakwa I dan teman-teman mengatakan kepada terdakwa II kalau berhasil nanti hasilnya di bagi lalu di jawab oleh terdakwa II iya, mudah-mudahan berhasil kemudian terdakwa I dan teman-teman langsung berangkat menuju sasaran dengan ARIS sebagai sopir, terdakwa I duduk di depan di samping ARIS, AGUS dan BUYUNG duduk di bangku tengah sedangkan DIDI dan IIN duduk di bangku belakang dan sesampai di Simpang Polsek Kinali terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan Hp mengatakan bahwa terdakwa I dan teman-teman sudah sampai di Simpang Polsek Kinali lalu di jawab terdakwa II jauhlah terus saja nanti kalau alah tibo didekat SD itulah dakektu disimpang sebelah kanan ado ruko yang alun siap itu rumahnyo dan selanjutnya terdakwa II memberikan petunjuk kepada terdakwa I dan teman-teman dengan Hp sampai ketempat tujuan.

Setelah sampai di tempat tujuan, sekira pukul 02.20 WIB selanjutnya terdakwa I dan teman-teman langsung ketempat kejadian yaitu rumah saksi H. BAHYAR di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat kemudian terdakwa I dan teman-teman masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara DIDI mencongkel pintu belakang dengan besi baja warna putih perak yang telah di bentuk sedemikian rupa yang kedua ujungnya di bengkokkan dan setelah pintu terbuka kemudian DIDI, AGUS, BUYUNG dan IIN langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi H. BAHYAR dan terdakwa I berdiri di luar di dekat pintu belakang yang telah di buka dengan cara di congkel tersebut sedangkan ARIS menunggu di atas mobil di pinggir jalan yang tidak berapa jauh dari tempat kejadian guna untuk menunggu terdakwa I dan teman-teman yang sedang melaksanakan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dan setelah ke empat orang teman terdakwa I tersebut masuk kedalam rumah dan langsung kedalam kamar korban kemudian terdakwa I juga masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mengambil uang dan setelah terdakwa I berada di dalam rumah, teman-teman terdakwa I mengacak-acak isi kamar untuk mencari uang di dalam kamar saksi H. BAHYAR tersebut lalu saksi H. BAHYAR yang tidur nyenyak di atas tempat tidur terbangun dan langsung teriak maling-maling dengan cara berulang kali sehingga terdakwa I dan teman-teman menjadi panik dan karena terdakwa I dan teman-teman ketahuan oleh saksi H. BAHYAR lalu teman-teman terdakwa I langsung melumpuhkan saksi H. BAHYAR dengan cara membacok saksi H. BAHYAR lalu saksi H. BAHYAR melakukan perlawanan dengan cara merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS dan terjadi tarik menarik senjata tajam antara AGUS dengan saksi H. BAHYAR dan senjata tajam yang ada di tangan AGUS terlepas dan terpental ke lantai dan karena saksi H. BAHYAR berusaha merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS sehingga mengakibatkan dua jari tangan kiri saksi H. BAHYAR luka, jari telunjuk hampir putus dan jari tengah luka robek dan luka tersebut mengeluarkan darah kemudian terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu dengan paksa sehingga tangan-tangan pintu terlepas dari tempatnya dan pada saat terdakwa I mau memukulkan tangan-tangan pintu kepada saksi H. BAHYAR lalu keluar saksi FAJRI dari dalam kamarnya dan melihat ada yang keluar dari dalam kamar, terdakwa I dan teman-teman berusaha untuk lari keluar dari dalam rumah kemudian AGUS, BUYUNG, DIDI dan IIN dapat lari keluar dari dalam rumah dan meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa I terkepung didalam rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian terdakwa I di tangkap atau

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 7 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lumpulkan oleh saksi FAJRI dengan cara memegang leher terdakwa I dan kemudian memutar kedua tangan terdakwa I kebelakang dan setelah terdakwa I di tangkap oleh lelaki tersebut kemudian datang masyarakat setempat kejadian dan tidak berapa lama datang anggota Polsek Kinali ke tempat kejadian dan selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti berupa besi baja yang sudah di bentuk sedemikian rupa dan pisau panjang serta tangan-tangan pintu di bawa ke kantor Polsek Kinali untuk diamankan guna untuk di proses secara hukum yang berlaku dan selanjutnya sekira hari minggu tanggal 24 Februari 2013 terdakwa II mendapat informasi bahwa terdakwa II dicari oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa II berangkat ke Polsek Kinali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses secara hukum.

Bahwa tidak selesainya perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan atas kemauan para terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan para terdakwa telah dipergoki dan terdakwa I ditangkap oleh saksi FAJRI ROZEHAN.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 jo Pasal 53 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI dan Terdakwa II NASIB Pgl NASIB Bin MISDI pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi H. BAHYAR di Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Laggam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI bersama ARIS (belum tertangkap) sedang membawa mobil Rental Merk Xenia BA 2449 TW warna silver dari Padang menuju Kinali untuk menjemput teman ARIS yang bernama EPI KAMPAI (belum tertangkap) dan teman EPI KAMPAI yang bernama SI AF (belum tertangkap) kemudian setelah bertemu dengan EPI KAMPAI dan SI AF lalu keesokan harinya sekira jam 22.00 WIB terdakwa I, ARIS, EPI KAMPAI dan SI AF mampir di rumah terdakwa II NASIB, setelah sampai di rumah terdakwa II, EPI KAMPAI bercerita bahwa ada rumah di Kinali yang menyimpan uang 1 (satu) Milyar kemudian terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II tentang kebenaran keterangan EPI KAMPAI tersebut lalu terdakwa II mengatakan, iya, uangnya banyak terletak di dalam karung dalam kamar, bapakku dirumah hanya sama istrinya dan satu orang anaknya dan satu orang cucunya dan selanjutnya terdakwa I sering pulang pergi kepadang panjang untuk berjualan pakaian seken dan di Padang Panjang tersebut, terdakwa I kenal dengan AGUSTIAN Pgl AGUS (belum tertangkap) dan setelah terdakwa I kenal dengan AGUSTIAN Pgl AGUS, terdakwa I menceritakan tentang informasi yang terdakwa I dapat dari EPI KAMPAI dan AGUSTIAN Pgl AGUS tertarik dengan informasi tersebut lalu AGUSTIAN Pgl AGUS mengatakan kalau turun kawan saya nanti bisa ikut mengambil uang di Kinali.

Pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB ARIS menelepon terdakwa I menanyakan dimana terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ARIS datang menjemput terdakwa I ke TPR Lubuk Buaya dengan mobil Xenia BA 2449 TW warna Silver dan terdakwa I langsung naik mobil tersebut duduk di depan kemudian didalam mobil tersebut, terdakwa I melihat ada AGUSTIAN Pgl AGUS, bersama 4 (empat) orang temannya yang bernama BUYUNG (belum tertangkap), DIDI (belum tertangkap) dan IIN (belum tertangkap) dan ARIS bertindak selaku Sopir dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I dan teman-temannya singgah di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I dan teman-temannya turun dari mobil dan terdakwa I langsung masuk kedalam rumah terdakwa II kemudian teman-teman terdakwa I tersebut menanyakan kepada terdakwa II perihal uang banyak yang ada disalah satu rumah di Kinali lalu dijawab terdakwa II Iya, pitihnya (uangnya) banyak

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 9 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) M² talatak (terletak) dalam karung dalam kamar apaktu, apaktu dirumah hanyo 4 (empat) orang apaktu jo bininyo (bapak itu dengan istrinya) dan satu urang anaknyo dan satu urang cucunyo (satu orang anaknya dan satu orang cucunya) dan setelah selesai terdakwa II bercerita pada teman-teman terdakwa I tersebut kemudian terdakwa I minta nomor Hp terdakwa II kemudian sekira pukul 02.10 WIB terdakwa I dan teman-teman berangkat menuju tempat kejadian dengan mobil Xenia BA 2449 TW warna Silver sebelum berangkat ketempat tujuan terdakwa I dan teman-teman mengatakan kepada terdakwa II kalau berhasil nanti hasilnya di bagi lalu di jawab oleh terdakwa II iya, mudah-mudahan berhasil kemudian terdakwa I dan teman-teman langsung berangkat menuju sasaran dengan ARIS sebagai sopir, terdakwa I duduk di depan di samping ARIS, AGUS dan BUYUNG duduk di bangku tengah sedangkan DIDI dan IIN duduk di bangku belakang dan sesampai di Simpang Polsek Kinali terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan Hp mengatakan bahwa terdakwa I dan teman-teman sudah sampai di Simpang Polsek Kinali lalu di jawab terdakwa II jauhlah terus saja nanti kalau alah tibo didekat SD itulah dakektu disimpang sebelah kanan ado ruko yang alun siap itu rumahnyo dan selanjutnya terdakwa II memberikan petunjuk kepada terdakwa I dan teman-teman dengan Hp sampai ketempat tujuan.

Setelah sampai di tempat tujuan, sekira pukul 02.20 WIB selanjutnya terdakwa I dan teman-teman langsung ketempat kejadian yaitu rumah saksi H. BAHYAR di Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat kemudian terdakwa I dan teman-teman masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara DIDI mencongkel pintu belakang dengan besi baja warna putih perak yang telah di bentuk sedemikian rupa yang kedua ujungnya di bengkokkan dan setelah pintu terbuka kemudian DIDI, AGUS, BUYUNG dan IIN langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi H. BAHYAR dan terdakwa I berdiri di luar di dekat pintu belakang yang telah di buka dengan cara di congkel tersebut sedangkan ARIS menunggu di atas mobil di pinggir jalan yang tidak berapa jauh dari tempat kejadian guna untuk menunggu terdakwa I dan teman-teman yang sedang melaksanakan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dan setelah ke empat orang teman terdakwa I tersebut masuk kedalam rumah dan langsung kedalam kamar korban kemudian terdakwa I juga masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan tujuan untuk mengambil uang dan setelah terdakwa I berada di dalam rumah, teman-teman terdakwa I mengacak-acak isi kamar untuk mencari uang di dalam kamar saksi H. BAHYAR tersebut lalu saksi H. BAHYAR yang tidur nyenyak di atas tempat tidur terbangun dan langsung teriak maling-maling dengan cara berulang kali sehingga terdakwa I dan teman-teman menjadi panik dan karena terdakwa I dan teman-teman ketahuan oleh saksi H. BAHYAR lalu teman-teman terdakwa I langsung melumpuhkan saksi H. BAHYAR dengan cara membacok saksi H. BAHYAR lalu saksi H. BAHYAR melakukan perlawanan dengan cara merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS dan terjadi tarik menarik senjata tajam antara AGUS dengan saksi H. BAHYAR dan senjata tajam yang ada di tangan AGUS terlepas dan terpental ke lantai dan karena saksi H. BAHYAR berusaha merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS sehingga mengakibatkan dua jari tangan kiri saksi H. BAHYAR luka, jari telunjuk hampir putus dan jari tengah luka robek dan luka tersebut mengeluarkan darah kemudian terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu dengan paksa sehingga tangan-tangan pintu terlepas dari tempatnya dan pada saat terdakwa I mau memukulkan tangan-tangan pintu kepada saksi H. BAHYAR lalu keluar saksi FAJRI dari dalam kamarnya dan melihat ada yang keluar dari dalam kamar, terdakwa I dan teman-teman berusaha untuk lari keluar dari dalam rumah kemudian AGUS, BUYUNG, DIDI dan IIN dapat lari keluar dari dalam rumah dan meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa I terkepung didalam rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian terdakwa I di tangkap atau di lumpuhkan oleh saksi FAJRI dengan cara memegang leher terdakwa I dan kemudian memutar kedua tangan terdakwa I kebelakang dan setelah terdakwa I di tangkap oleh lelaki tersebut kemudian datang masyarakat setempat kejadian dan tidak berapa lama datang anggota Polsek Kinali ke tempat kejadian dan selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti berupa besi baja yang sudah di bentuk sedemikian rupa dan pisau panjang serta tangan-tangan pintu di bawa ke kantor Polsek Kinali untuk diamankan guna untuk di proses secara hukum yang berlaku dan selanjutnya sekira hari minggu tanggal 24 Februari 2013 terdakwa II mendapat informasi bahwa terdakwa II dicari oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa II berangkat ke Polsek Kinali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses secara hukum.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 11 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak selesainya perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan atas kemauan para terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan para terdakwa telah dipergoki dan terdakwa I ditangkap oleh saksi FAJRI ROZEHAN.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. H. Bahyar Pgl Mak Bayar.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa Herman masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang dengan besi pipa dan setelah pintu belakang terbuka para terdakwa masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar saksi, istri saksi yaitu saksi YURNALIS terbangun karena mendengar suara ribut-ribut kemudian istri saksi langsung diancam terdakwa dengan cara menempelkan pisau panjang di leher dan besi ujung agak runcing tipis di perut istri saksi sambil berkata diam-diam jangan berisik dimana uang dan emas di jawab istri saksi dengan nada keras indak ado uang dan emas di rumah kodoh uang di bank lataknyo dirumah hanyo ado uang untuk beli sayur.
- Bahwa karena mendengar ada suara ribur-ribut kemudian saksi terbangun dan melihat ada 2 (dua) orang lelaki di kamar saksi sedaang mengancam istri saksi tersebut dengan senjata tajam dan saksi turun dari tempat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju kamar mandi untuk mengambil dodos dan setelah dodos ditangan saksi kemudian keluar dari kamar mandi melihat saksi keluar dari kamar mandi membawa dodos para terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar menuju ruangan keluarga kemudian di kejar oleh saksi.

- Bahwa baru saja saksi sampai di depan pintu kamar terdakwa membacok saksi dengan pisau panjang ditangkis oleh saksi dengan tangkai dodos yang ada di tangan saksi kemudian terdakwa menusukkan pisau ke perut saksi dan pisau tersebut di tangkap oleh saksi terjadi tarik menarik pisau tersebut sehingga terdakwa dan saksi dan pisau terjatuh kelantai sehingga mengakibatkan 2 (dua) jari tangan saksi luka dan jari telunjuk saksi hampir putus.
- Bahwa pada saat saksi mau menusukan dodos pada terdakwa yang jatuh dilantai tersebut lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa keluar dari dalam kamar anak saksi yaitu saksi SIHEL mengancam saksi dengan cara membacok dengan pisau panjang dari belakang saksi dapat mengelak dan saksi berteriak memanggil anak saksi yang bernama FAT-FAT, HEL-HE, dan saat tersebut saksi melihat terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu mau di pukul pada saksi dan kemudian keluar anak saksi yaitu saksi FAJRI dari dalam kamarnya langsung mengkap terdakwa I dengan cara mengatuk leher terdakwa I dengan kuat kemudian memelintir kebelakang kedua tangan terdakwa I tersebut sehingga tidak berdaya kemudian datang saksi ADE ketempat kejadian karena di beritahu oleh saksi FAJRI melalui Hp.
- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa Herman masuk ke dalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Hj. Yurnalis Pgl Supiak Kincia.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi H. BAHYAR yang merupakan suami saksi di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh para terdakwa.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 13 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Herman masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang dengan besi pipa dan setelah pintu belakang terbuka para terdakwa masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat para terdakwa masuk ke dalam kamar saksi, saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi langsung diancam terdakwa dengan cara menempelkan pisau panjang di leher dan besi ujung agak runcing tipis di perut saksi sambil berkata diam-diam jangan berisik dimana uang dan emas di jawab saksi dengan nada keras indak ado uang dan emas di rumah kodoh uang di bank lataknyo dirumah hanyo ado uang untuk beli sayur.
- Bahwa karena mendengar ada suara ribur-ribut kemudian saksi terbangun dan melihat ada 2 (dua) orang lelaki di kamar saksi sedang mengancam saksi dengan senjata tajam dan saksi turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk mengambil dodos dan setelah dodos ditangan saksi H.BAHYAR kemudian keluar dari kamar mandi melihat saksi H.BAHYAR keluar dari kamar mandi membawa dodos para terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar menuju ruangan keluarga kemudian di kejar oleh saksi H.BAHYAR.
- Bahwa baru saja saksi H.BAHYAR sampai di depan pintu kamar terdakwa membacok saksi H.BAHYAR dengan pisau panjang ditangkis oleh saksi H.BAHYAR dengan tangkai dodos yang ada di tangan saksi H.BAHYAR kemudian terdakwa menusukkan pisau ke perut saksi H.BAHYAR dan pisau tersebut di tangkap oleh saksi H.BAHYAR kemudian terjadi tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dan saksi H.BAHYAR dan pisau terjatuh kelantai sehingga mengakibatkan 2 (dua) jari tangan saksi H.BAHYAR luka dan jari telunjuk saksi H.BAHYAR hampir putus.
- Bahwa pada saat saksi H.BAHYAR mau menusukan dodos pada terdakwa yang jatuh dilantai tersebut lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa keluar dari dalam kamar anak saksi yaitu saksi SIHEL mengancam saksi H.BAHYAR dengan cara membacok dengan pisau panjang dari belakang saksi H.BAHYAR dapat mengelak dan saksi berteriak memanggil anak saksi yang bernama FAT-FAT, HEL-HE, dan saat tersebut saksi melihat terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu mau di pukulkan pada saksi H.BAHYAR dan kemudian keluar anak saksi yaitu saksi FAJRI dari dalam kamarnya langsung menangkap terdakwa I dengan cara mengatuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher terdakwa I dengan kuat kemudian memelintir kebelakang kedua tangan terdakwa I tersebut sehingga tidak berdaya kemudian datang saksi ADE ketempat kejadian karena di beritahu oleh saksi FAJRI melalui Hp.

- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi H.BAHYAR yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa Herman masuk kedalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi H.BAHYAR sebagai pemilik rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Fajri Rozehan Pgl Fat.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi H. BAHYAR yang merupakan ayah saksi di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang dengan besi pipa dan setelah pintu belakang terbuka para terdakwa masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat para terdakwa masuk ke dalam kamar saksi H.BAHYAR, kemudian saksi Hj. YURNALIS terbangun karena mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi Hj. YURNALIS langsung diancam terdakwa dengan cara menempelkan pisau panjang di leher dan besi ujung agak runcing tipis di perut saksi Hj. YURNALIS sambil berkata diam-diam jangan berisik dimana uang dan emas di jawab saksi Hj. YURNALIS dengan nada keras indak ado uang dan emas di rumah kodoh uang di bank lataknyo dirumah hanyo ado uang untuk beli sayur.
- Bahwa karena mendengar ada suara ribur-ribut kemudian saksi H. BAHYAR terbangun dan melihat ada 2 (dua) orang lelaki di kamar saksi H. BAHYAR sedang mengancam saksi Hj. YURNALIS dengan senjata tajam dan saksi H. BAHYAR turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk mengambil dodos dan setelah dodos ditangan saksi H.BAHYAR kemudian keluar dari kamar mandi melihat saksi H.BAHYAR keluar dari kamar mandi membawa dodos para terdakwa

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 15 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dan keluar dari dalam kamar menuju ruangan keluarga kemudian di kejar oleh saksi H.BAHYAR.

- Bahwa baru saja saksi H.BAHYAR sampai di depan pintu kamar terdakwa membacok saksi H.BAHYAR dengan pisau panjang ditangkis oleh saksi H.BAHYAR dengan tangkai dodos yang ada di tangan saksi H.BAHYAR kemudian terdakwa menusukkan pisau ke perut saksi H.BAHYAR dan pisau tersebut di tangkap oleh saksi H.BAHYAR kemudian terjadi tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dan saksi H.BAHYAR dan pisau terjatuh kelantai sehingga mengakibatkan 2 (dua) jari tangan saksi H.BAHYAR luka dan jari telunjuk saksi H.BAHYAR hampir putus.
- Bahwa pada saat saksi H.BAHYAR mau menusukan dodos pada terdakwa yang jatuh dilantai tersebut lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa keluar dari dalam kamar anak saksi yaitu saksi SIHEL mengancam saksi H.BAHYAR dengan cara membacok dengan pisau panjang dari belakang saksi H.BAHYAR dapat mengelak dan saksi berteriak memanggil anak saksi yang bernama FAT-FAT, HEL-HE, dan saat tersebut saksi melihat terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu mau di pukul pada saksi H.BAHYAR dan kemudian keluar saksi dari dalam kamarnya langsung menangkap terdakwa I dengan cara mengatuk leher terdakwa I dengan kuat kemudian memelintir kebelakang kedua tangan terdakwa I tersebut sehingga tidak berdaya kemudian datang saksi ADE ketempat kejadian karena di beritahu oleh saksi melalui HP.
- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi H.BAHYAR yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi H.BAHYAR sebagai pemilik rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. Maizu Helmi Pgl Hel.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi H. BAHYAR yang merupakan ayah saksi di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang dengan besi pipa dan setelah pintu belakang terbuka para terdakwa masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat para terdakwa masuk ke dalam kamar saksi H.BAHYAR, kemudian saksi Hj. YURNALIS terbangun karena mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi Hj. YURNALIS langsung diancam terdakwa dengan cara menempelkan pisau panjang di leher dan besi ujung agak runcing tipis di perut saksi Hj. YURNALIS sambil berkata diam-diam jangan berisik dimana uang dan emas di jawab saksi Hj. YURNALIS dengan nada keras indak ado uang dan emas di rumah kodoh uang di bank lataknyo dirumah hanyo ado uang untuk beli sayur.
- Bahwa karena mendengar ada suara ribur-ribut kemudian saksi H. BAHYAR terbangun dan melihar ada 2 (dua) orang lelaki di kamar saksi H. BAHYAR sedang mengancam saksi Hj. YURNALIS dengan senjata tajam dan saksi H. BAHYAR turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk mengambil dodos dan setelah dodos ditangan saksi H.BAHYAR kemudian keluar dari kamar mandi melihat saksi H.BAHYAR keluar dari kamar mandi membawa dodos para terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar menuju ruangan keluarga kemudian di kejar oleh saksi H.BAHYAR.
- Bahwa baru saja saksi H.BAHYAR sampai di depan pintu kamar terdakwa membacok saksi H.BAHYAR dengan pisau panjang ditangkis oleh saksi H.BAHYAR dengan tangkai dodos yang ada di tangan saksi H.BAHYAR kemudian terdakwa menusukkan pisau ke perut saksi H.BAHYAR dan pisau tersebut di tangkap oleh saksi H.BAHYAR kemudian terjadi tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dan saksi H.BAHYAR dan pisau terjatuh kelantai sehingga mengakibatkan 2 (dua) jari tangan saksi H.BAHYAR luka dan jari telunjuk saksi H.BAHYAR hampir putus.
- Bahwa pada saat saksi H.BAHYAR mau menusukan dodos pada terdakwa yang jatuh dilantai tersebut lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa keluar dari dalam kamar anak saksi yaitu saksi SIHEL mengancam saksi H.BAHYAR dengan cara membacok dengan pisau panjang dari belakang saksi H.BAHYAR dapat mengelak dan saksi berteriak memanggil anak saksi yang bernama FAT-FAT, HEL-HEL, dan saat tersebut saksi melihat terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu mau di pukulkan pada saksi

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 17 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.BAHYAR dan kemudian keluar saksi FAJRI dari dalam kamarnya langsung menangkap terdakwa I dengan cara mengatuk leher terdakwa I dengan kuat kemudian memelintir kebelakang kedua tangan terdakwa I tersebut sehingga tidak berdaya kemudian datang saksi ADE ketempat kejadian karena di beritahu oleh saksi FAJRI melalui HP.

- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi H.BAHYAR yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi H.BAHYAR sebagai pemilik rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

Saksi 5. Ade Putra Pgl Ade.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi H. BAHYAR yang merupakan ayah saksi di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang dengan besi pipa dan setelah pintu belakang terbuka para terdakwa masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa pada saat para terdakwa masuk ke dalam kamar saksi H.BAHYAR, kemudian saksi Hj. YURNALIS terbangun karena mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi Hj. YURNALIS langsung diancam terdakwa dengan cara menempelkan pisau panjang di leher dan besi ujung agak runcing tipis di perut saksi Hj. YURNALIS sambil berkata diam-diam jangan berisik dimana uang dan emas di jawab saksi Hj. YURNALIS dengan nada keras indak ado uang dan emas di rumah kodoh uang di bank lataknyo dirumah hanyo ado uang untuk beli sayur.
- Bahwa karena mendengar ada suara ribur-ribut kemudian saksi H. BAHYAR terbangun dan melihat ada 2 (dua) orang lelaki di kamar saksi H. BAHYAR sedang mengancam saksi Hj. YURNALIS dengan senjata tajam dan saksi H. BAHYAR turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk mengambil dodos dan setelah dodos ditangan saksi H.BAHYAR kemudian keluar dari kamar mandi melihat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.BAHYAR keluar dari kamar mandi membawa dodos para terdakwa mundur dan keluar dari dalam kamar menuju ruangan keluarga kemudian di kejar oleh saksi H.BAHYAR.

- Bahwa baru saja saksi H.BAHYAR sampai di depan pintu kamar terdakwa membacok saksi H.BAHYAR dengan pisau panjang ditangkis oleh saksi H.BAHYAR dengan tangkai dodos yang ada di tangan saksi H.BAHYAR kemudian terdakwa menusukkan pisau ke perut saksi H.BAHYAR dan pisau tersebut di tangkap oleh saksi H.BAHYAR kemudian terjadi tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dan saksi H.BAHYAR dan pisau terjatuh kelantai sehingga mengakibatkan 2 (dua) jari tangan saksi H.BAHYAR luka dan jari telunjuk saksi H.BAHYAR hampir putus.
- Bahwa pada saat saksi H.BAHYAR mau menusukan dodos pada terdakwa yang jatuh dilantai tersebut lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa keluar dari dalam kamar anak saksi yaitu saksi SIHEL mengancam saksi H.BAHYAR dengan cara membacok dengan pisau panjang dari belakang saksi H.BAHYAR dapat mengelak dan saksi berteriak memanggil anak saksi yang bernama FAT-FAT, HEL-HE, dan saat tersebut saksi melihat terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu mau di pukul pada saksi H.BAHYAR dan kemudian keluar saksi FAJRI dari dalam kamarnya langsung menangkap terdakwa I dengan cara mengatuk leher terdakwa I dengan kuat kemudian memelintir kebelakang kedua tangan terdakwa I tersebut sehingga tidak berdaya kemudian datang saksi ketempat kejadian karena di beritahu oleh saksi FAJRI melalui HP.
- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi H.BAHYAR yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi H.BAHYAR sebagai pemilik rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Herman Pgl Man.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 19 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi H. BAHYAR di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh terdakwa I dan kawan-kawan.

- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dengan cara mencongkel pintu belakang dengan mempergunakan besi baja kedua ujungnya agak runcing di bengkokkan yang telah dibentuk sedemikian rupa dan setelah pintu terbuka kawan-kawan terdakwa sebanyak empat orang masuk kedalam rumah dan dalam kamar dan kemudian baru terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan pada saat kawan-kawan terdakwa mengacak-acak kamar saksi H. BAHYAR terbangun langsung merteriak maling-maling.
- Bahwa karena terdakwa ketahuan oleh saksi H. BAHYAR lalu terdakwa bersama kawan-kawan panik kemudian kawan-kawan terdakwa mau melumpuhkan saksi H. BAHYAR dengan cara membacok dengan senjata tajam lalu saksi H. BAHYAR melakukan perlawanan dengan cara merebut senjata tajam tersebut dan terjadi tarik menarik senjata tajam antara saksi H. BAHYAR dengan kawan terdakwa yaitu sdr. AGUS yang mengakibatkan jari tangan kiri saksi H. BAHYAR luka senjata tajam dan kedua orang tersebut terjatuh di lantai dan selanjutnya saksi H. BAHYAR mengayang-ayangkan dodos yang ada di tangannya sambil teriak memanggil memanggil nama kedua anaknya kemudian saya menarik dengan paksa tangan-tangan pintu rumah sehingga terlepas.
- Bahwa pada saat terdakwa I mau memukulkan tangan-tangan pintu pada saksi H. BAHYAR keluar seorang lelaki dari kamarnya lalu terdakwa I dan kawan-kawan berusaha untuk lari keluar dari dalam rumah kawan-kawan terdakwa I dapat lari keluar meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa I dapat di tangkap dan diamankan oleh lelaki yang keluar dari dalam kamar tersebut yaitu saksi FAJRI dan kemudian datang anggota polsek kinali ketempat kejadian dan selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polsek Kinali untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa I dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi H. BAHYAR yaitu 3 (tiga) bilah pisau panjang mata tipis tajam tangkai kayu, 1 (satu) potong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi baja yang telah di bentuk sedemikian rupa kedua ujungnya di bengkokan, 1 (satu) buah tangan-tangan pintu rumah dari besi putih.

- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan datang ketempat kejadian dengan mempergunakan mobil Xenia warna Silver BA. 2449 TW dan sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa I dan kawan-kawan terlebih dulu berkumpul dirumah terdakwa II NASIB di Sungai Paku Jr. Ampek Koto Kinali sebab yang memberitahukan bahwa di rumah saksi H. BAHYAR tersebut banyak uang terletak di dalam karung dalam kamar saksi. H. BAHYAR tersebut yakni terdakwa II NASIB bersama dengan sdr. EPI KAMPAI dan terdakwa II NASIB yang menunjukkan tempat kejadian dengan cara digiring melalui Hp sampai ketempat kejadian.
- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena saksi H. BAHYAR terbangun dari tidurnya pada saat terdakwa I dan kawan-kawan masuk kedalam rumah dalam kamar saksi H. BAHYAR sedangkan tersan dan kawan-kawan belum mendapatkan apa yang di inginkannya yakni uang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan kawan-kawan melakukan penganiayaan tersebut supaya jangan di ketahui oleh saksi korban dan terdakwa I dan kawan-kawan dapat bebas melakukan atau mengambil apa yang di inginkannya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi H. BAHYAR mengalami jari telunjuk tangan kiri hampir putus, jari tengah tangan kiri luka robek.
- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan tidak berhasil membawa apapun dari rumah saksi H. BAHYAR.
- Bahwa jika terdakwa I dan kawan-kawan tidak diberitahukan atau tidak dipandu oleh terdakwa, terdakwa I dan kawan-kawan tidak akan sampai ke tempat kejadian.
- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi H.BAHYAR yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi H.BAHYAR sebagai pemilik rumah.

Keterangan Terdakwa II. Nasib Pgl Nasib.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 21 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi H. BAHYAR di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh terdakwa I dan kawan-kawan.
- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya bulan Desember 2012 terdakwa bersama sdr. EPI KAMPAI yang memberikan informasi kepada terdakwa I HERMAN bahwa di rumah saksi H. BAHYAR banyak uang di dalam karung dalam kamar saksi H. BAHYAR lebih kurang 1 (satu) M kemudian terdakwa I HERMAN memberitahukan sama kawan-kawannya yang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 01.00 WIB datang terdakwa I HERMAN bersama 5 orang kawannya kerumah terdakwa di Sungai Paku sambil minum kopi di buatkan terdakwa, kemudian terdakwa I bertanya kepada terdakwa alah jadi uang yang di simpang Rajang diambil EPI KAMPAI di jawab oleh terdakwa dan belum EPI KAMPAI tidak pernah lagi kesini.
- Bahwa terdakwa I mengatakan pada kawan-kawannya lebih jelasnya tentang uang yang akan diambil langsung saja tanya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa memang benar dulu pernah anak buah pemilik rumahtu mengambil pitih apaktu talatak di dalam karung tetapi apaktu indak marasa kahiangan uang dalam karungtu lebih kurang 1 (satu) M kata terdakwa pada kawan-kawan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan berangkat dengan mobil Xenia 5 (lima) menit kemudian terdakwa I menelpon terdakwa mengatakan saya sekarang udah di Simpang Polsek di jawab oleh terdakwa jauhlah kemudian saya udah berada di dekat SD di jawab tersangka tidak jauh lagi, ada simpang kekanan ada ruko belum siap di samping rukotulah rumahnya dan kemudian tidak ada lagi terdakwa I menelepon terdakwa.
- Bahwa peranan terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan terhadap saksi H. BAHYAR tersebut yakni sebagai tukang gambar dan sebagai penunjuk jalan untuk bisa sampai di tempat kejadian dengan cara di giring melalui Hp dari rumah terdakwa di Sungai Paku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian yaitu sekira 5 km (lima kilo meter).
- Bahwa terdakwa I dan kawan-kawan datang ketempat kejadian dengan mempergunakan mobil Xenia warna Silver dan terdakwa I dan kawan-kawan sebelum melaksanakan perbuatan tersebut terlebih dulu berkumpul dirumah terdakwa dan terdakwa yang menunjukkan tempat kejadian dengan cara digiring melalui Hp hingga sampai ketempat kejadian.
- Bahwa jika terdakwa I dan kawan-kawan tidak diberitahukan atau tidak dipandu oleh terdakwa, terdakwa I dan kawan-kawan tidak akan sampai ke tempat kejadian.
- Bahwa atas kejadian itu tidak ada barang-barang milik saksi H.BAHYAR yang berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. BAHYAR tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi H.BAHYAR sebagai pemilik rumah.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di tunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang dari besi mata tipis tajam warna perak ujung runcing tangkai kayu warna hitam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah sarung pisau panjang dari kulit warna hitam, 1 (satu) potong besi baja warna perak yang telah di bentuk sedemikian rupa kedua ujung agak tipis di bengkokan panjang sekira 50 (lima puluh) cm lebar sekira 2,5 (dua koma lima) cm tebal sekira 1 (satu) cm, 1 (satu) buah tangan-tangan pintu rumah berbentuk segi empat sebesar ibu jari kaki orag dewasa warna perak panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm, 1 (satu) buah Handphon Merk Nokia seri 6030 type RM-74 dalam keadaan baik, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi mata tipis tajam tangkai kayu bulat sebesar lengan orang dewasa panjang sekira 2 (dua) meter warna coklat, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 5310 express musik warna hitam les merah dalam keadaan rusak, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tertuang seluruhnya (mutatis mutandis) dalam risalah Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 23 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat telah menghadapkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana atas nama Terdakwa yang kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, orang tersebut dikenal dengan identitas sebagai berikut :

Terdakwa I Nama **HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI**, Tempat Lahir Padang 27 Mei 1973, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Lubuk Buaya RT.01 RW.02 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Terdakwa II Nama **NASIB Pgl NASIB Bin MISDI**, Tempat Lahir Desa Baru Silaping tahun 1958, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Sungai Paku Jr. Ampek Koto Ken. Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Tani.

(lihat keterangan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi 1 dan saksi 2, untuk selanjutnya **HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI dan NASIB Pgl NASIB Bin MISDI** disebut **Para Terdakwa**).

2. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara in casu, tidak pernah terungkap fakta yang menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut sedang dikecualikan dari hak dan kewajibannya untuk bertanggung jawab di depan hukum dan tidak pula ditemukan alasan pembeda dan pemaaf (*Strafuitsluitingsgrond, Grounds Of Impunity*) dari perbuatan terdakwa tersebut ;
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 02.30 wib di rumah saksi 1 H. Bayar kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat (vide keterangan saksi ke-1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan keterangan terdakwa I, serta terdakwa

II).

4. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya (faith) seperti yang didakwakan Penuntut Umum bersama dengan Aris, Epi Kampai, Si Af, Agustian Pgl Agus, Buyung, Didi dan Iin (vide Berita Acara Persidangan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II).
5. Bahwa pada saat melakukan perampokan para Terdakwa bersama teman-temannya ada menggunakan alat bantu berupa 1 unit mobil Xenia warna silver No Pol BA 2449 TW (*Daftar Pencarian Barang No Pol : DPB/09/II/2013/Reskrim*), 1 (satu) bilah pisau panjang dari besi mata tipis tajam warna perak ujung runcing tangkai kayu warna hitam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (*Daftar Pencarian Barang No Pol : DPB/10/II/2013/Reskrim*), 1 (satu) buah sarung pisau panjang dari kulit warna hitam, 1 (satu) potong besi baja warna perak yang telah di bentuk sedemikian rupa kedua ujung agak tipis di bengkokan panjang sekira 50 (lima puluh) cm lebar sekira 2,5 (dua koma lima) cm tebal sekira 1 (satu) cm, 1 (satu) buah tangan-tangan pintu rumah berbentuk segi empat sebesar ibu jari kaki orang dewasa warna perak panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm, 1 (satu) buah Handphon Merk Nokia seri 6030 type RM-74 dalam keadaan baik, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi mata tipis tajam tangkai kayu bulat sebesar lengan orang dewasa panjang sekira 2 (dua) meter warna coklat, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 5310 express musik warna hitam les merah dalam keadaan rusak (lihat keterangan saksi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan keterangan Terdakwa I serta Terdakwa II).
6. Bahwa Mobil Xenia No Pol BA 2449 TW, para Terdakwa dapatkan dari merental melalui Aris (lihat keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II).
7. Bahwa Perbutan tersebut sebelumnya memang sudah direncanakan sebelumnya (lihat keterangan para Terdakwa).
8. Bahwa Perencanaan dan persiapan untuk melakukan perampokan itu dilakukan beberapa kali yaitu pertama di kota

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 25 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Padang pada bulan desember 2012 yang pada intinya penyampaian ide dari Epi Kampai dan Aris untuk melakukan perampokan dan yang ikut rapat adalah terdakwa, Aris, Epi Kampai dan Terdakwa I Herman, rapat kedua tentang pematangan rencana yang dihadiri oleh Terdakwa I Herman, Epi Kampai dan Aris di rumah Terdakwa II Nasib, pertemuan ketiga berisi tentang pelaksanaannya (lihat keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II).

9. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa II Nasib malam itu sekaligus yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Herman, Aris, Agustuan, Buyung, Didi dan IIN (lihat keterangan para Terdakwa).
10. Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya mengetahui rumah yang menjadi sasaran perampokan dari saudara Epy Kampay dan Aris karena mendapat Informasi bahwa pernah korban H. Bayar menyimpan uang dalam karung sebanyak 1 (satu) Milyar (lihat keterangan para Terdakwa).
11. Bahwa Terdakwa II Nasib saat kejadian menunjukkan lokasi atau tempat rumah korban H. Bayar (lihat keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II).
12. Bahwa pada saat akan melakukan perampokan Terdakwa I ikut di dalam mobil Xenia warna Silver BA 2499 TW (lihat keterangan para Terdakwa).
13. Bahwa setelah mengetahui sasaran yang akan di rampok atas petunjuk Terdakwa II Nasib maka atas komando dari Aris, Terdakwa I Herman dan semua teman-temannya langsung masuk kedalam Rumah (lihat keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II).
14. Bahwa Terdakwa I Herman bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang dengan besi baja warna putih perak yang telah dibentuk sedemikian rupa yang kedua ujungnya dibengkokkan. (lihat keterangan Terdakwa I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah pintu berhasil dibuka teman Terdakwa I segera masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu yang terbuka itu (lihat keterangan Terdakwa I).
16. Bahwa teman terdakwa I Herman yaitu Agustian membacakan saksi H. Bayar dikarenakan pada saat itu H. Bayar terbangun dan berteriak Maling (lihat keterangan Terdakwa I dan keterangan saksi I dan saksi II).
17. Bahwa H.Bayar kemudian mencoba mengambil senjata Tajam yang ada di tangan Agus sehingga mengakibatkan senjata itu terpentak ketanah (lihat keterangan saksi I).
18. Bahwa akibat pembacokan dan tarik menarik senjata tajam tersebut H. Bayar mengalami luka pada jari telunjuk dan jari Tengah (lihat keterangan saksi I).
19. Bahwa terdakwa I Herman mengambil tangan pintu dengan paksa sehingga melepaskannya dari pintu yang akan digunakan untuk memukul H. Bayar (lihat keterangan Terdakwa I dan Saksi I).
20. Bahwa saksi Fajri selanjutnya keluar kamar dan langsung mengejar Terdakwa I Herman dan temannya (lihat keterangan Terdakwa I, saksi ke-1, saksi ke-2 dan saksi ke-3).
21. Bahwa teman-teman terdakwa I Herman berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I Herman terkepung di dalam rumah H.Bayar (lihat keterangan terdakwa I, saksi ke-1, ke-2 dan ke-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana maksud dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum lazim dikenal dengan sebutan Dakwaan Subsidiar, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tetap diterapkan dalam perkara A quo dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 27 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagai mana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam mengadili serta memutuskan perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah meyakini dan telah pula memilih dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana maka patutlah mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
3. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. Dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu.
5. Masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur sebagaimana tersebut di atas ;

Tentang unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "**barang siapa**" adalah, siapa saja yang dapat menjadi subjek /pelaku hukum, baik itu orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya di hadapan hukum dan sedang tidak dikecualikan hak dan kepentingannya di hadapan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada uraian fakta nomor 1 (satu) di atas, ternyata yang dihadapkan ke depan persidangan ini untuk dimintai pertanggung jawabannya adalah “orang”, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangannya Terdakwa sendiri, ternyata orang tersebut memiliki identitas lengkap:

Terdakwa I Nama **HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI**, Tempat Lahir Padang 27 Mei 1973, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Lubuk Buaya RT.01 RW.02 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Terdakwa II Nama **NASIB Pgl NASIB Bin MISDI**, Tempat Lahir Desa Baru Silaping tahun 1958, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Sungai Paku Jr. Ampek Koto Ken. Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Tani.

(lihat keterangan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi I, saksi II dan saksi III, untuk selanjutnya **HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI dan NASIB Pgl NASIB Bin MISDI** disebut **Para Terdakwa**).

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara in casu berlangsung tidak pernah terungkap fakta, bahwa para Terdakwa tersebut tidak sedang dikecualikan dari hak dan kewajibannya untuk dapat bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum, dimana orang tersebut didakwa telah melakukan perbuatan bersama-sama merencanakan pencurian dan melakukan pencurian dengan didahului atau disertai kekerasan, dan pemeriksaan perkaranya sebagaimana persidangan in casu adalah dalam rangka meminta pertanggung jawaban Terdakwa tersebut di depan hukum; (**Vide uraian fakta ke-1, ke-2, ke-3 ke-4, ke-5, ke-6 sampai dengan ke-21**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*Barang siapa*” telah dapat dipenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan yang dengan demikian unsur tersebut telah dapat terbuktikan;

Tentang unsur “Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud

**Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 29 dari 38 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Menimbang, bahwa uneur diatas merupakan jenis unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari penggalan kalimat unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan tersebut masuk kedalam rumah korban H. Bayar dan langsung masuk ke dalam kamar korban kemudian terdakwa I juga masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mengambil uang dan setelah Terdakwa I berada di dalam rumah, teman-teman Terdakwa I mengacak-acak isi kamar untuk mencari uang di dalam kamar saksi H. BAHYAR tersebut, lalu saksi H. BAHYAR yang tidur nyenyak di atas tempat tidur terbangun dan langsung teriak “maling-maling” dengan cara berulang kali sehingga terdakwa I dan teman-teman menjadi panik. Selanjutnya teman terdakwa I yang bernama Agus langsung melumpuhkan saksi H. BAHYAR dengan cara ***membacok saksi H. BAHYAR.***

Menimbang, bahwa Saksi H. BAHYAR kemudian melakukan perlawanan dengan cara merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS. Kemudian terjadi tarik menarik senjata tajam antara AGUS dengan saksi H.BAHYAR, sehingga senjata tajam yang ada ditangan AGUS terlepas dan terpelempar ke lantai dan karena perlawanan saksi H. BAHYAR. Akibat dari perlawanan tersebut dua jari tangan kiri saksi H.BAHYAR luka, jari telunjuk hampir putus dan jari tengah luka robek dan luka tersebut mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa melihat perlawanan tersebut kemudian Terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu dengan paksa sehingga tangan-tangan pintu terlepas dari tempatnya yang ditujukan untuk dipukulkan kepada saksi H. BAHYAR.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Herman dan kawan-kawannya tersebut memang telah direncanakan terlebih dahulu dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dipersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung terselesainya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Herman ; (**Vide uraian fakta ke-5 ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 sampai dengan ke-19**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ***“Melakukan Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri”*** telah dapat dipenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan yang dengan demikian unsur tersebut telah dapat terbuktikan;

Tentang unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa “apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum. Sedangkan Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 251).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa perbuatan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Sekira jam 02.30 WIB, bertempat di dalam rumah saksi H. BAHYAR di Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh terdakwa I dan kawan-kawannya dan dibantu oleh Terdakwa II Nasib, yang kejadiannya itu terjadi didalam pekarangan dan rumah saksi H. BAHYAR. (**Vide uraian fakta ke-3 ke-8, ke-20, ke-21, ke-22, ke-23, ke-24, ke-25, ke-26, ke-27 dan ke-20**);

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 31 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah dapat dipenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan dan dengan demikian unsur tersebut telah dapat terbuktikan;

Tentang unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa bermula sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa I HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI bersama ARIS (belum tertangkap) sedang membawa mobil Rental Merk Xenia BA 2449 TW warna silver dari Padang menuju Kinali untuk menjemput EPI KAMPAI (belum tertangkap) dan SI AF (belum tertangkap) dan mampir di rumah terdakwa II NASIB.

Menimbang bahwa EPI KAMPAI bercerita kepada Terdakwa I Herman dan temannya bahwa ada rumah di Kinali yang menyimpan uang 1 (satu) Milyar, kemudian terdakwa I Herman menanyakan kepada terdakwa II Nasib tentang kebenaran keterangan EPI KAMPAI tersebut, lalu terdakwa II Nasib mengatakan “iya, uangnya banyak terletak di dalam karung dalam kamar, bapak itu dirumah hanya sama istrinya dan satu orang anaknya dan satu orang cucunya”.

Menimbang, bahwa terdakwa I Herman menceritakan tentang informasi yang terdakwa I Herman dapat dari EPI KAMPAI dan selanjtnya AGUSTIAN Pgl AGUS tertarik dengan informasi tersebut lalu AGUSTIAN Pgl AGUS mengatakan kalau turun kawan saya nanti bisa ikut mengambil uang di Kinali.

Menimbang, bahwa Pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB ARIS menelepon terdakwa I menanyakan keberadaan terdakwa I Herman, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ARIS datang menjemput terdakwa I Herman ke TPR Lubuk Buaya dengan mobil Xenia BA 2449 TW warna Silver.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman langsung naik mobil tersebut duduk di depan didalam mobil tersebut, dan terdakwa I melihat di dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada AGUSTIAN Pgl AGUS, bersama 4 (empat) orang temannya yang bernama BUYUNG (belum tertangkap), DIDI (belum tertangkap) dan IIN (belum tertangkap) dan ARIS bertindak selaku Sopir.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Herman dan teman-temannya singgah di rumah terdakwa II Nasib kemudian terdakwa I Herman dan teman-temannya turun dari mobil langsung masuk kedalam rumah terdakwa II.

Menimbang, bahwa teman-teman terdakwa I Herman tersebut menanyakan kepada terdakwa II Nasib, perihal uang banyak yang ada disalah satu rumah di Kinali dan dijawab terdakwa II Nasib menjawab “ Iya, pitihnya (uangnya) banyak lebih kurang 1 (satu) Milyar talatak (terletak) dalam karung dalam kamar apaktu, apaktu dirumah hanyo 4 (empat) orang apaktu jo bininyo (bapak itu dengan istrinya) dan satu urang anaknyo dan satu urang cucunyo (satu orang anaknya dan satu orang cucunya)”.

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa II bercerita pada teman-teman terdakwa I Herman tersebut kemudian terdakwa I Herman minta nomor Hp terdakwa II. Kemudian sekira pukul 02.10 WIB terdakwa I dan teman-teman berangkat menuju tempat kejadian dengan mobil Xenia BA 2449 TW warna Silver.

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ketempat tujuan terdakwa I dan teman-teman mengatakan kepada terdakwa II kalau berhasil nanti hasilnya di bagi lalu di jawab oleh terdakwa II iya, mudah-mudahan berhasil kemudian terdakwa I dan teman-teman langsung berangkat menuju sasaran dengan ARIS sebagai sopir, terdakwa I duduk di depan di samping ARIS, AGUS dan BUYUNG duduk di bangku tengah sedangkan DIDI dan IIN duduk di bangku belakang dan sesampai di Simpang Polsek Kinali terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan Hp mengatakan bahwa terdakwa I dan teman-teman sudah sampai di Simpang Polsek Kinali. kemudian di jawab terdakwa II jauhlah terus saja nanti kalau alah tibo didekat SD itulah dakektu disimpang sebelah kanan ado ruko yang alun siap itu rumahnyo.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 33 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Nasib memberikan petunjuk kepada terdakwa I dan teman-teman melalui Hand Phone agar dapat sampai ketempat rumah saksi korban H.Bayar.

Menimbang, bahwa atas petunjuk jalan dari Terdakwa II Nasib Terdakwa I dan teman-temannya sampai di tempat tujuan, sekira pukul 02.20 WIB selanjutnya terdakwa I dan teman-teman langsung ketempat kejadian yaitu rumah saksi H. BAHYAR di Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat.

Manimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan teman-teman masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara DIDI mencongkel pintu belakang dengan besi baja warna putih perak yang telah di bentuk sedemikian rupa yang kedua ujungnya di bengkokkan dan setelah pintu terbuka kemudian DIDI, AGUS, BUYUNG dan IIN langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi H. BAHYAR dan terdakwa I berdiri di luar di dekat pintu belakang yang telah di buka dengan cara di congkel tersebut sedangkan ARIS menunggu di atas mobil di pinggir jalan yang tidak berapa jauh dari tempat kejadian guna untuk menunggu terdakwa I dan teman-teman yang sedang melaksanakan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dan setelah ke empat orang teman terdakwa I tersebut masuk kedalam rumah dan langsung kedalam kamar korban kemudian terdakwa I juga masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mengambil uang dan setelah terdakwa I berada di dalam rumah, teman-teman terdakwa I mengacak-acak isi kamar untuk mencari uang di dalam kamar saksi H. BAHYAR tersebut lalu saksi H. BAHYAR yang tidur nyenyak di atas tempat tidur terbangun dan langsung teriak maling-maling dengan cara berulang kali sehingga terdakwa I dan teman-teman menjadi panik dan karena terdakwa I dan teman-teman ketahuan oleh saksi H. BAHYAR lalu teman-teman terdakwa I langsung melumpuhkan saksi H. BAHYAR dengan cara membacok saksi H. BAHYAR lalu saksi H. BAHYAR melakukan perlawanan dengan cara merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS dan terjadi tarik menarik senjata tajam antara AGUS dengan saksi H. BAHYAR dan senjata tajam yang ada ditangan AGUS terlepas dan terpelempar ke lantai dan karena saksi H. BAHYAR berusaha merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS sehingga mengakibatkan dua jari tangan kiri saksi H. BAHYAR luka, jari telunjuk hampir putus dan jari tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dan luka tersebut mengeluarkan darah kemudian terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu dengan paksa sehingga tangan-tangan pintu terlepas dari tempatnya dan pada saat terdakwa I mau memukulkan tangan-tangan pintu kepada saksi H. BAHYAR lalu keluar saksi FAJRI dari dalam kamarnya dan melihat ada yang keluar dari dalam kamar, terdakwa I dan teman-teman berusaha untuk lari keluar dari dalam rumah kemudian AGUS, BUYUNG, DIDI dan IIN dapat lari keluar dari dalam rumah dan meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa I terkepung didalam rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa. (Vide uraian fakta ke-3 ke-8 sampai dengan ke-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur **“Dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat dipenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan yang dengan demikian unsur tersebut telah dapat terbuktikan;

Tentang unsur “Masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah sampai di tempat tujuan, sekira pukul 02.20 WIB selanjutnya terdakwa I dan teman-teman langsung ketempat kejadian yaitu rumah saksi H. BAHYAR di Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan teman-teman masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara DIDI **mencongkel pintu belakang dengan besi baja warna putih perak yang telah di bentuk sedemikian rupa yang kedua ujungnya di bengkokkan** dan setelah pintu terbuka kemudian

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 35 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI, AGUS, BUYUNG dan IIN langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi H. BAHYAR. dan terdakwa I juga masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mengambil uang. (**Vide uraian fakta ke-3 sampai ke-20**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur *Masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak* telah dapat dipenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan yang dengan demikian unsur tersebut telah dapat terbuktikan;

Tentang unsur “Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa belum terlaksana dan terhenti dikarenakan suatu kondisi yang tidak dikehendaki oleh terdakwa sendiri. Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa I dan kawan-kawan sampai di tempat tujuan, sekira pukul 02.20 WIB selanjutnya terdakwa I dan teman-teman langsung ketempat kejadian yaitu rumah saksi H. BAHYAR di Simpang Rajang Kampung Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan teman-teman masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara DIDI mencongkel pintu belakang dengan besi baja warna putih perak yang telah di bentuk sedemikian rupa yang kedua ujungnya di bengkokkan dan setelah pintu terbuka kemudian DIDI, AGUS, BUYUNG dan IIN langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi H. BAHYAR dan terdakwa I ikut masuk menyusul kedalam rumah dan langsung kedalam kamar korban.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I bersama-sama dengan teman-temannya mengacak-acak isi kamar untuk mencari uang di dalam kamar saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHYAR tersebut, lalu saksi korban H.BAHYAR yang sedang tidur nyenyak di atas tempat tidur terbangun dan langsung teriak maling-maling dengan cara berulang kali sehingga terdakwa I dan teman-temannya menjadi panik.

Menimbang, bahwa karena terdakwa I dan teman-temannya ketahuan oleh saksi H.BAHYAR, lalu salah seorang teman terdakwa I bernama AGUS langsung melumpuhkan saksi H.BAHYAR dengan cara membacok saksi H. BAHYAR, namun H.BAHYAR melakukan perlawanan dengan cara merebut senjata tajam yang ada di tangan AGUS dan terjadi tarik menarik senjata tajam antara AGUS dengan saksi H.BAHYAR sehingga senjata tajam yang ada ditangan AGUS terlepas dan terpelantak ke lantai akibat perlawanannya tersebut H.BAHYAR menderita dua jari tangan kiri saksi H. BAHYAR luka, jari telunjuk hampir putus dan jari tengah luka robek dan luka tersebut mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa I mengambil tangan-tangan pintu dengan paksa sehingga tangan-tangan pintu terlepas dari tempatnya, dan pada saat terdakwa I mau memukulkan tangan-tangan pintu kepada saksi H.BAHYAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya keluar saksi FAJRI dari dalam kamarnya, melihat ada yang keluar dari dalam kamar, terdakwa I mengurungkan niatnya memukulkan tangan-tangan pintu kepada H.BAHYAR dan bersama dengan teman-temannya berusaha untuk lari keluar dari dalam rumah.

Menimbang bahwa kemudian AGUS, BUYUNG, DIDI dan IIN dapat lari keluar dari dalam rumah dan meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa I terkepung didalam rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian terdakwa I di tangkap atau di lumpuhkan oleh saksi FAJRI dengan cara memegang leher terdakwa I dan kemudian memutar kedua tangan terdakwa I kebelakang dan setelah terdakwa I di tangkap oleh lelaki tersebut kemudian datang masyarakat ke tempat kejadian dan tidak berapa lama datang anggota Polsek Kinali ke tempat kejadian. **(Vide uraian fakta ke-5 sampai ke-20);**

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 37 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ***Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri*** telah dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, sebagaimana yang terurai dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dan alat bukti dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas dan juga menginsyafi akan perbuatan yang dilakukan, karenanya terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis Hakim meyakini tidak memiliki adanya hal pembenar pada diri atau perbuatan terdakwa yang dapat meniadakan atau menghapuskan pembedaan, maka pada Terdakwa dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sepatutnya pula pada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa dalam perkara ini di tahan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurungan, maka sudah patut pula masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dengan merencanakan dan melakukan pencurian dengan disertai kekerasan menimbulkan efek psikologis dan materil bagi keluarga korban H.Bayar secara langsung serta menimbulkan keresahan atas jaminan keamanan bagi penduduk didaerah Kinali khususnya dan Kabupaten Pasaman Barat pada Umumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman sebelumnya sudah pernah di pidana karena perbuatan yang hampir sama dengan yang dilakukan dalam perkara A quo, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I Herman belum dapat memetik pembelajaran atau keinsyafan dari pembedaan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memberikan keterangan terkesan seolah-olah tidak mengetahui perbuatan yang didakwakan dalam perkara A quo terhadap dirinya sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan.

Hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa selain dari mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sepantasnya pula Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa I belum dapat menginsyafi kesalahannya karena sebelumnya telah dipidana untuk perkara pencurian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang meringankan.

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 39 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan suatu persekongkolan jahat dan majelis Hakim berpendapat agar kiranya menjadi suatu pelajaran yang baik bagi Terdakwa II dalam bergaul dan bertindak untuk kedepannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan dia juga merupakan tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim berpendapat permohonannya itu dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa II.

Mengingat Pasal 365 ayat (1) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI dan Terdakwa II. NASIB Pgl NASIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan“**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. HERMAN Pgl MAN Bin JAILANI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap **Terdakwa II. NASIB Pgl NASIB** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau panjang dari besi mata tipis tajam warna perak ujung runcing tangkai kayu warna hitam panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm.



- 1 (satu) buah sarung pisau panjang dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) potong besi baja warna perak yang telah di bentuk sedemikian rupa kedua ujung agak tipis di bengkokan panjang sekira 50 (lima puluh) cm lebar sekira 2,5 (dua koma lima) cm tebal sekira 1 (satu) cm.
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia seri 5310 express musik warna hitam les merah dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tangan-tangan pintu rumah berbentuk segi empat sebesar ibu jari kaki orang dewasa warna perak panjang sekira 45 (empat puluh lima) cm.
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi mata tipis tajam tangkai kayu bulat sebesar lengan orang dewasa panjang sekira 2 (dua) meter warna coklat.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi H. BAHYAR.

- 1 (satu) buah Handphon Merk Nokia seri 6030 type RM-74 dalam keadaan baik.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini **Jumat tanggal 24 Mei 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Putusan No. Reg. 59/Pid.B/2013/PN.Pasaman Barat
halaman 41 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJENITA,SH.MH., dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YUNITO BUDIANTO,S.Kom.,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

NURJENITA,SH.MH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD SACRAL RITONGA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUDI,SH.